



**PUTUSAN**  
Nomor 122/Pid.B/2022/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Bin Mistawi
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/4 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sekar Mulyo RT.002 RW.004, Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa di tangkap tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa Sandi Bin Mistawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022

Terdakwa Sandi Bin Mistawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022

Terdakwa Sandi Bin Mistawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022

Terdakwa Sandi Bin Mistawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022

Terdakwa Sandi Bin Mistawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022

Terdakwa Sandi Bin Mistawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022

Terdakwa Sandi Bin Mistawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wiwin Suharni Kurnia, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di POSBAKUMADIN LUMAJANG beralamat di Jl. Sultan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanudin Gang Makam RT.05 RW.12, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Agustus 2022 Nomor 122/Pid.B/2022/PN Lmj,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 122/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANDI BIN MISTAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SANDI BIN MISTAWI** selama **13 (tiga belas) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Potong Celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) Potong Kaos warna hijau bertuliskan "PROCES".
  - 1 (satu) bilah celurit gagang warna coklat.
  - 1 (satu) buah topi warna Hitam dengan border bergambar Garuda, border lis kuning, border Indonesia dan border lis kuning.
  - 1 (satu) Pasang sandal slop berwarna Merah.
  - 1 (satu) buah tali tampar warna biru.
  - 1 (satu) Potong celana panjang warna biru
  - 1 (satu) Potong kaos lengan panjang warna hitam kombinasi biru.
  - 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam.
  - 1 (satu) buah sabuk warna hitam
  - 1 (satu) buah topi warna Hitam terdapat bordir angka 44.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna merah marun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sampel darah di masukkan dalam tabung vakum lap di ambil darah korban
- 1 (satu) bilah celurit gagang warna coklat milik korban.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa Sandi Bin Mistawi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 di perkebunan masuk Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa berniat mencari rumput pakan sapi, saat berjalan dari rumah terdakwa tidak sengaja ketemu dengan korban SISWANTO Alias MATRUM di tegal milik nenek terdakwa tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban SISWANTO Alias MATRUM “nenek saya memita kayu sengan kepada Sdr. SISWANTO Alias MATRUM” kemudian dijawab oleh korban SISWANTO Alias MATRUM “sengan apa di”, kemudian terdakwa menjawab “sengan tekik” selanjutnya terdakwa bilang lagi “kenapa nenek meminta kayu kepada kamu padahal tanah itu merupakan tanah nenek yang diberikan kepada ibu kandung saya sendiri” dan dijawab oleh korban SISWANTO Alias MATRUM “sebentar di, tunggu”;
- Bahwa pada saat itu korban SISWANTO Alias MATRUM datang menghampiri terdakwa kemudian beberapa langkah tiba-tiba langsung membacok terdakwa yang mengenai telinga sebelah kanan terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan membacokkan 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ke leher korban SISWANTO Alias MATRUM hingga terjatuh sambil memeluk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hingga terdakwa jatuh ke belakang tertindih korban SISWANTO Alias MATRUM, setelah korban SISWANTO Alias MATRUM mengeluarkan darah terlalu banyak kemudian terdakwa pergi;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi kerumah saksi RIYANTO dan sedikit menceritakan yang telah terjadi, kemudian terdakwa meminta saksi RIYANTO untuk mengantarkan ke Kantor Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang untuk bertemu dengan saksi SARI Bin TINAWAR selaku kepala Desa Tunjung dan menyampaikan kepada saksi SARI Bin TINAWAR apa yang telah terjadi selanjutnya terdakwa disuruh pulang oleh saksi SARI Bin TINAWAR;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib di Kantor Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang, terdakwa ditangkap oleh saksi ISHAK selaku petugas Kepolisian Resort Lumajang, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan korban SISWANTO Alias MATRUM meninggal dunia sesuai dalam surat Visum Et Repertum Jenazah No. 445/08/427.55.01/III/2022 yang di tanda tangani oleh dr. ARIYA WIRATAMA pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Lumajang tanggal 30 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan:

## ❖ Pemeriksaan Luar:

- Kepala, Leher, dan dada : Luka terbuka tepi rata arah setengah membujur mulai dari dagu bawah sebelah kiri ke leher sebelah kiri sampai dada tengah sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga puluh dua sentimeter lebar tujuh sentimeter;
- Perut : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
- Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
- Pinggang : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
- Anggota gerak atas: Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;

## ❖ Pemeriksaan Dalam:

- Leher : Pembuluh darah besar leher samping kiri putus;  
Tenggorokan bagian bawah putus;
- Dada : Ruas tulang dada bagian atas putus;  
Ruas tulang iga dada sebelah kanan rusuk nomor satu, dua, tiga dan empat putus;  
Pembuluh darah besar pangkal jantung putus;  
Jantung robek dengan tepi rata;  
Paru kanan bagian atas robek dengan tepi rata.

## Kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian korban karena gagal nafas akibat putusnya tenggorokan yang disertai perdarahan hebat akibat ruda paksa atau persentuhan dengan benda keras tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Sandi Bin Mistawi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 di perkebunan masuk Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***penganiayan, jika mengakibatkan mati***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa berniat mencari rumput pakan sapi, saat berjalan dari rumah terdakwa tidak sengaja ketemu dengan korban SISWANTO Alias MATRUM di tegal milik nenek terdakwa tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban SISWANTO Alias MATRUM “nenek saya memita kayu sengan kepada Sdr. SISWANTO Alias MATRUM” kemudian dijawab oleh korban SISWANTO Alias MATRUM “sengan apa di”, kemudian terdakwa menjawab “sengan tekik” selanjutnya terdakwa bilang lagi “kenapa nenek meminta kayu kepada kamu padahal tanah itu merupakan tanah nenek yang diberikan kepada ibu kandung saya sendiri” dan dijawab oleh korban SISWANTO Alias MATRUM “sebentar di, tunggu”;
- Bahwa pada saat itu korban SISWANTO Alias MATRUM datang menghampiri terdakwa kemudian beberapa langkah tiba-tiba langsung membacok terdakwa yang mengenai telinga sebelah kanan terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan membacokkan 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit ke leher korban SISWANTO Alias MATRUM hingga terjatuh sambil memeluk terdakwa hingga terdakwa jatuh ke belakang tertindih korban SISWANTO Alias MATRUM, setelah korban SISWANTO Alias MATRUM mengeluarkan darah terlalu banyak kemudian terdakwa pergi;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi RIYANTO dan sedikit menceritakan yang telah terjadi, kemudian terdakwa meminta saksi RIYANTO untuk mengantarkan ke Kantor Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang untuk bertemu dengan saksi SARI Bin TINAWAR selaku kepala Desa Tunjung dan menyampaikan kepada saksi SARI Bin TINAWAR apa yang telah terjadi selanjutnya terdakwa disuruh pulang oleh saksi SARI Bin TINAWAR;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib di Kantor Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang, terdakwa ditangkap oleh saksi ISHAK selaku petugas Kepolisian Resort Lumajang, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan korban SISWANTO Alias MATRUM meninggal dunia sesuai dalam surat Visum Et Repertum Jenazah No. 445/08/427.55.01/III/2022 yang di tanda tangani oleh dr. ARIYA WIRATAMA pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Lumajang tanggal 30 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan:

## ❖ Pemeriksaan Luar:

- Kepala, Leher, dan dada : Luka terbuka tepi rata arah setengah membujur mulai dari dagu bawah sebelah kiri ke leher sebelah kiri sampai dada tengah sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga puluh dua sentimeter lebar tujuh sentimeter;
- Perut : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
- Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
- Pinggang : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;

## ❖ Pemeriksaan Dalam:

- Leher : Pembuluh darah besar leher samping kiri putus;  
Tenggorokan bagian bawah putus;
- Dada : Ruas tulang dada bagian atas putus;  
Ruas tulang iga dada sebelah kanan rusuk nomor satu, dua, tiga dan empat putus;  
Pembuluh darah besar pangkal jantung putus;  
Jantung robek dengan tepi rata;  
Paru kanan bagian atas robek dengan tepi rata.

## Kesimpulan:

Sebab kematian korban karena gagal nafas akibat putusnya tenggorokan yang disertai perdarahan hebat akibat ruda paksa atau persentuhan dengan benda keras tajam..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

### 1. Sari Bin Tawar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui terkait masalah terdakwa melakukan pembacokan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban pembacokan adalah saudara Siswanto alias Matrum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB, di Perkebunan masuk Desa Tunjung, Kec.Gucialit, Kab.Lumajang.
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban dan masih bersaudara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya namun menurut keterangan terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB saat saksi berada di kantor Desa Tunjung tiba-tiba terdakwa datang dengan saudara RIYANTO dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa turun dari sepeda motor menghampiri saksi dan saudara RIYANTO saksi suruh pulang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi "Sepuranah bule mare tokar" (minta maaf saya baru selesai bertengkar) kemudian saksi tanya" bertengkar sama siapa mas? Terdakwa menjawab "engkok tokar mbek Siswanto" (saya bertengkar dengan Siswanto), kemudian saksi bertanya kembali "kok besa tengkar cong"(bagaimana bisa bertengkar mas") terdakwa menjawab "onok masalah sengan dilahan" (ada masalah sengan dilahan") lalu terdakwa saksi perintahkan untuk tetap berada di Kantor Desa Tunjung saksi amankan terlebih dahulu;
- Bahwa saat terdakwa datang ke kantor desa menemui saksi membawa senjata tajam (Clurit);
- Bahwa kondisi terdakwa saat itu terlihat kaos yang digunakan banyak bekas darah juga celana bekas darah;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa karena ada masalah kayu sengan yang berada dilahan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Riyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui terkait masalah terdakwa melakukan pembacokan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban pembacokan adalah saudara Siswanto alias Matrum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB, di Perkebunan masuk Desa Tunjung, Kec.Gucialit, Kab.Lumajang.
- Bahwa orang yang menjadi korban pembacokan yang menyebabkan orang meninggal dunia tersebut adalah Sdr. SISWANTO alias MATRUM ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. SISWANTO alias MATRUM;
- Bahwa pelaku pembacokan adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Sdr. SANDI melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SISWANTO alias MATRUM, namun berdasarkan keterangan sdr. SANDI kepada saya bahwa ia telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. SISWANTO alias MATRUM yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi alat yang di gunakan oleh terdakwa SANDI adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada alat lainnya yang digunakan terdakwa SANDI ketika melakukan penganiayaan terhadap sdr. SISWANTO alias MATRUM namun saksi tahu terdakwa hanya membawa 1 (satu) bilah celurit saja;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah saudara SANDI melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Sdr. SISWANTO alias MATRUM meninggal dunia tersebut saksi di mintai tolong oleh istrinya sdr. SANDI untuk mengantarkan sdr. SANDI ke Kades SARI kepala Desa Tunjung, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa berada di Kebon sedang memupuk dan mencari rumput ;
- Bahwa sebab terdakwa SANDI minta tolong Saksi untuk diantarkan ke Pak Kades SARI Kepala Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang karena sdr. SANDI telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SISWANTO alias MATRUM hingga meninggal dunia;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SANDI minta tolong kepada saksi untuk diantarkan ke Pak Kades SARI Kepala Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang tersebut karena Sdr. SANDI ingin menyerahkan diri karena telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SISWANTO alias MATRUM hingga meninggal dunia;
- Bahwa pertama kali saksi bertemu dengan terdakwa SANDI kondisinya pada saat itu ditangan kanan memegang celurit ada bercak darah, memakai kaos warna hijau berlumuran darah, celana pendek warna abu-abu ada bercak darah, dan tidak memakai sandal;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa SANDI ketika saksi mengetahui pakaian yang dipakai terdakwa SANDI terdapat bercak darah;
- Bahwa saksi mengantarkan Sdr. SANDI ke Kantor Balai Desa Tunjung untuk bertemu Sdr. SARI (selaku Kepala Desa Tunjung) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru Nopol : tidak tahu, milik terdakwa Sandi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa SANDI melakukan penganiayaan namun berdasarkan keterangan terdakwa SANDI bahwa ia melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dengan cara membacokkan senjata tajam jenis celurit ke Sdr. SISWANTO alias MATRUM pada bagian leher namun sebelum terdakwa SANDI membacok sdr. SISWANTO alias MATRUM tersebut ia terlebih dahulu di bacok oleh korban sdr. SISWANTO alias MATRUM pada bagian telinga sdr. SANDI

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Mursikat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Dsn. Sekarmulyo RT. 02 RW. 04 Ds. Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang terjadi pembacokan mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Orang yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah saudara SISWANTO alias MATRUM Dsn. Tunjung Ds. Jatisari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara SISWANTO alias MATRUM namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Orang yang telah melakukan penganiayaan/pembunuhan terhadap saudara SISWANTO alias MATRUM tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa SANDI melakukan penganiayaan namun saksi tahu pada saat di TKP terdapat bekas luka bacok dibagian leher arah dada SISWANTO Als MATRUM;
- Bahwa saksi ketahui adalah ketika saksi berada di kantor Desa Tunjung Kecamatan Gucialit Kab. Lumajang saksi di hubungi oleh sdr. SLAMET Via telephon kemudian ia menyampaikan kepada saksi bahwa telah terjadi pembunuhan di Dusun Sekarmulyo Desa Tunjung Kecamatan Gucialit Kab. Lumajang yang di lakukan oleh terdakwa SANDI kepada korban SISWANTO Als MATRUM;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut, saksi tidak berada di lokasi, saksi berada di Balai Desa Tunjung Kec. Gucialit Kabupaten Lumajang;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah saksi setelah itu pulang kerumah tidak lama kemudian mendapatkan telephon dari sekretariat desa (EDI PURWANTO) untuk mengamankan barang bukti di rumah terdakwa SANDI tepatnya di Dusun Sekar Mulyo Rt 01 Rw 04 Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengamankan barang bukti berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis clurit tersebut, saksi langsung memberikan senjata tajam jenis celurit tersebut kepada anggota polsek gucialit;
- Bahwa kondisi barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tersebut pada saat saksi amankan masih terdapat banyak bercak darah;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tersebut posisi berupa 1 (satu) bilah celurit berada di teras rumah saudara SANDI;
- Bahwa saksi tidak tahu namun yang saksi dengar sehubungan dengan masalah kayu sengan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari keterangan warga masyarakat yang berada dilokasi bahwa apa yang di lakukan saudara SANDI karena membela diri karena berawal dari korban membacok saudara SANDI hingga mengenai telinganya dan selanjutnya SANDI membacok langsung tubuh korban saudara SISWANTO alias MATRUM hingga meninggal dunia;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara SISWANTO alias MATRUM dan ada hubungan keluarga, karena saudara Siswanto als Matrum merupakan paman terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena menganiaya saudara SISWANTO alias MATRUM ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Senin tanggal 28 bulan Maret tahun 2022, sekitar jam 08.00 Wib di Jalan setapak tepatnya daerah ladang Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia tersebut terdakwa melakukannya sendirian saja;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan /pembacokan kepada Korban SISWANTO Als MATRUM yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia dengan menggunakan alat berupa sebilah celurit;
- Bahwa tidak ada alat lain selain celurit yang terdakwa pergunakan untuk menganiaya Korban SISWANTO Als MATRUM hingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan/ memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit tersebut dari membeli di pasar Klakah Kab. Lumajang seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa dengan korban SISWANTO Als MATRUM melakukan perbincangan tiba-tiba Korban SISWANTO Als MATRUM emosi dan melakukan pembacokan terlebih dahulu kepada terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit mengenai telinga kanan terdakwa, Sehingga terdakwa membacokkan juga 1 (satu) kali dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit milik terdakwa ke arah leher sebelah kiri hingga korban SISWANTO Als MATRUM terjatuh bersama dengan terdakwa selanjutnya terjadi pengumpulan, untuk menghindari celurit yang di pegang korban SISWANTO Als MATRUM mengenai tubuh terdakwa kemudian terdakwa melepaskan diri dan menjauh;
- Bahwa terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis clurit milik terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah leher SISWANTO Als MATRUM yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai niatan, karena dari awal niat terdakwa datang ke kebon untuk mencari rumput namun pada waktu itu karena di bacok terlebih dahulu oleh korban SISWANTO Als MATRUM dan terdakwa reflex melakukan perlawanan karena terdakwa juga membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit sejak dari rumah karena hendak terdakwa gunakan untuk mencari rumput pakan sapi;
- Bahwa Jarak antara terdakwa dengan korban SISWANTO Als MATRUM pada saat terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban korban SISWANTO Als MATRUM tersebut meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam posisi berdiri dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat itu korban SISWANTO Als MATRUM juga dalam posisi berdiri hadap hadapan dengan terdakwa dan ia memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dipegang dengan tangan kanan;
- Bahwa saat itu terdakwa berada di Jalan setapak tepatnya daerah ladang Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang sehingga jarang dilihat oleh orang banyak kecuali orang yang mencari rumput akan tetapi pada saat itu tidak ada orang sama sekali;
- Bahwa terdakwa mengetahui setelah terdakwa mengamankan diri di Kantor Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang mendengar jika korban SISWANTO Als MATRUM sudah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah pribadi dengan korban SISWANTO Als MATRUM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa berniat mencari rumput pakan sapi, saat berjalan dari rumah terdakwa tidak sengaja ketemu dengan korban SISWANTO Als MATRUM di tegal milik nenek terdakwa tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban SISWANTO Als MATRUM “nenek saya meminta kayu sengan kepada korban SISWANTO Als MATRUM” kemudian dijawab oleh korban SISWANTO Als MATRUM “Sengan apa di” terus terdakwa jawab sengan tekik” selanjutnya terdakwa bilang lagi “ kenapa nenek meminta kayu kepada kamu padahal tanah itu merupakan tanah nenek yang di berikan kepada ibu kandung terdakwa sendiri” dan dijawab oleh korban SISWANTO Als MATRUM “ sebentar di, tunggu”. Pada saat itu dia datang menghampiri terdakwa beberapa langkah tiba-tiba langsung membacok terdakwa yang mengenai telinga sebelah kanan terdakwa. Sehingga terdakwa emosi juga dan membacokkan 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit ke lehernya korban SISWANTO Als MATRUM hingga terjatuh sambil memeluk terdakwa hingga terdakwa jatuh ke belakang tertindih korban SISWANTO Als MATRUM, setelah korban SISWANTO Als MATRUM mengeluarkan darah terlalu banyak dan terdakwa pergi dari lokasi tersebut dalam keadaan korban SISWANTO Als MATRUM sudah sekarat;
- Bahwa setelah korban SISWANTO Als MATRUM mengeluarkan darah banyak, terdakwa tinggalkan belum meninggal dunia, kemudian terdakwa pergi kerumah saudara RIYANTO di Dusun Sekar Mulyo Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang;
- Bahwa tiba dirumahnya RIYANTO awalnya terdakwa bertemu dengan istri dari sdr. RIYANTO, kemudian istrinya mencari sdr. RIYANTO yang sedang mencari rumput juga setelah sdr. RIYANTO sudah dirumahnya terdakwa menceritakan kepadanya cerita yang sudah terjadi, dan terdakwa berniat dan meminta kepada sdr. RIYANTO untuk mengantarkan saksi mengamankan diri ke kantor Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. RIYANTO pergi kerumah terdakwa terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor terdakwa dan pergi ke kantor Desa;
- Bahwa Alat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit tersebut terdakwa taruh didepan rumah terdakwa ketika akan mengambil sepeda motor bersama dengan sdr. RIYANTO;
- Bahwa terdakwa menggunakan pakaian kaos warna hijau bertulisan (process), celana ¾ warna hijau, topi warna hitam berlogo pancasila bertulisan Indonesia raya dan satu pasang sandal jepit berwarna merah;
- Bahwa yang terdakwa ingat yaitu menggunakan pakaian kaos lengan panjang warna biru, celana levis panjang warna biru, topi berwarna hitam dan menggunakan sepatu boots;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah melakukan penganiayaan tersebut terlebih mendengar bahwa korban telah meninggal dunia;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) Potong Celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah.
- 1 (satu) Potong Kaos warna hijau bertuliskan "PROCES".
- 1 (satu) bilah celurit gagang warna coklat.
- 1 (satu) buah topi warna Hitam dengan border bergambar Garuda, border lis kuning, border Indonesia dan border lis kuning.
- 1 (satu) Pasang sandal slop berwarna Merah.
- 1 (satu) buah tali tampar warna biru.
- 1 (satu) Potong celana panjang warna biru
- 1 (satu) Potong kaos lengan panjang warna hitam kombinasi biru.
- 1 (satu) pasang sepatu boat warna hitam.
- 1 (satu) buah sabuk warna hitam
- 1 (satu) buah topi warna Hitam terdapat bordir angka 44.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah marun.
- 1 (satu) buah sempel darah di masukkan dalam tabung vakum lap di ambil darah korban
- 1 (satu) bilah celurit gagang warna coklat milik korban.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum mengajukan surat bukti berupa

- Visum Et Repertum Jenazah No. 445/08/427.55.01/III/2022 yang di tanda tangani oleh dr. ARIYA WIRATAMA pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Lumajang tanggal 30 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan:

## **Pemeriksaan Luar:**

- Kepala, Leher, dan dada : Luka terbuka tepi rata arah setengah membujur mulai dari dagu bawah sebelah kiri ke leher sebelah kiri sampai dada tengah sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga puluh dua sentimeter lebar tujuh sentimeter;
- Perut : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
- Punggung : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
- Pinggang : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan luka dan tanda ruda paksa;

## **Pemeriksaan Dalam:**

- Leher : Pembuluh darah besar leher samping kiri putus;  
Tenggorokan bagian bawah putus;
- Dada : Ruas tulang dada bagian atas putus;  
Ruas tulang iga dada sebelah kanan rusuk nomor satu, dua, tiga dan empat putus;  
Pembuluh darah besar pangkal jantung putus;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jantung robek dengan tepi rata;

Paru kanan bagian atas robek dengan tepi rata.

## Kesimpulan:

Sebab kematian korban karena gagal nafas akibat putusnya tenggorokan yang disertai perdarahan hebat akibat ruda paksa atau persentuhan dengan benda keras tajam..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Senin tanggal 28 bulan Maret tahun 2022, sekitar jam 08.00 Wib di Jalan setapak tepatnya daerah ladang Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang kepada Korban SISWANTO Als MATRUM yang merupakan paman terdakwa yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia dengan menggunakan alat berupa sebilah celurit;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan korban SISWANTO Als MATRUM melakukan perbincangan tiba-tiba Korban SISWANTO Als MATRUM emosi dan melakukan pembacokan terlebih dahulu kepada terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit mengenai telinga kanan terdakwa, Sehingga terdakwa membacokkan juga 1 (satu) kali dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit milik terdakwa ke arah leher sebelah kiri hingga korban SISWANTO Als MATRUM terjatuh bersama dengan terdakwa selanjutnya terjadi pergumulan, untuk menghindari celurit yang di pegang korban SISWANTO Als MATRUM mengenai tubuh terdakwa kemudian terdakwa melepaskan diri dan menjauh;
- Bahwa terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis clurit milik terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah leher SISWANTO Als MATRUM yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai niatan, karena dari awal niat terdakwa datang ke kebon untuk mencari rumput namun pada waktu itu karena di bacok terlebih dahulu oleh korban SISWANTO Als MATRUM dan terdakwa reflex melakukan perlawanan karena terdakwa juga membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang hendak terdakwa gunakan untuk mencari rumput pakan sapi;
- Bahwa saat itu terdakwa berada di Jalan setapak tepatnya daerah ladang Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang sehingga jarang dilihat oleh orang banyak kecuali orang yang mencari rumput akan tetapi pada saat itu tidak ada orang sama sekali;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan kepada korban terdakwa menemui saksi rianto kemudian bersama saksi Riyanto mengamankan diri di Kantor Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang dan mendengar jika korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa tiba dirumahnya RIYANTO awalnya terdakwa bertemu dengan istri dari sdr. RIYANTO, kemudian istrinya mencari sdr. RIYANTO yang sedang mencari rumput juga setelah sdr. RIYANTO sudah dirumahnya terdakwa menceritakan kepadanya cerita yang sudah terjadi, dan terdakwa berniat dan meminta kepada sdr. RIYANTO untuk mengantarkan saksi mengamankan diri ke kantor Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. RIYANTO pergi kerumah terdakwa terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor terdakwa dan pergi ke kantor Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas maka akan di pertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain,;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama **Sandi Bin Mistawi** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 338 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

## Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”;



Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*willen en wicens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan di bedakan menjadi:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menghilangkan Nyawa orang adalah membuat orang tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, melemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, sehingga hilangnya nyawa seseorang merupakan akibat dari tindakan pendahuluannya atau sebab dari akibat dari perbuatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa didalam ajaran hukum pidana dikenalkan dengan beberapa teori sebab akibat, yaitu Teori syarat (*conditio sine quanon*) : akibat yang ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau beberapa faktor yang satu sama lainnya merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan. Teori khusus (*individualiserende theory*) : mencari sebab dari



suatu akibat dibatasi pada satu atau beberapa peristiwa/faktor yang dianggap berpadanan, paling dekat atau seimbang dengan timbulnya suatu akibat. Teori Umum (*generaliserende theory*) : pembatasan mengenai penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu, didalam menentukan sebab akibat tersebut, Majelis bebas untuk menentukannya berdasarkan kasus perkasus yang dihadapi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Senin tanggal 28 bulan Maret tahun 2022, sekitar jam 08.00 Wib di Jalan setapak tepatnya daerah ladang Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang kepada Korban SISWANTO Als MATRUM yang merupakan paman terdakwa yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia dengan menggunakan alat berupa sebilah celurit;

Menimbang, Bahwa awalnya terdakwa dengan korban SISWANTO Als MATRUM melakukan perbincangan tiba-tiba Korban SISWANTO Als MATRUM emosi dan melakukan pembacokan terlebih dahulu kepada terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit mengenai telinga kanan terdakwa, Sehingga terdakwa membacokkan juga 1 (satu) kali dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit milik terdakwa ke arah leher sebelah kiri hingga korban SISWANTO Als MATRUM terjatuh bersama dengan terdakwa selanjutnya terjadi pergumulan, untuk menghindari celurit yang di pegang korban SISWANTO Als MATRUM mengenai tubuh terdakwa kemudian terdakwa melepaskan diri dan menjauh;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis clurit milik terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah leher SISWANTO Als MATRUM yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak mempunyai niatan, karena dari awal niat terdakwa datang ke kebun untuk mencari rumput namun pada waktu itu karena di bacok terlebih dahulu oleh korban SISWANTO Als MATRUM dan terdakwa reflex melakukan perlawanan karena terdakwa juga membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang hendak terdakwa gunakan untuk mencari rumput pakan sapi;

Menimbang, Bahwa saat itu terdakwa berada di Jalan setapak tepatnya daerah ladang Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jarang dilihat oleh orang banyak kecuali orang yang mencari rumput akan tetapi pada saat itu tidak ada orang sama sekali;

Menimbang, Bahwa setelah melakukan pembacokan kepada korban terdakwa menemui saksi rianto kemudian bersama saksi Riyanto mengamankan diri di Kantor Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang dan mendengar jika korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, Bahwa tiba dirumahnya RIYANTO awalnya terdakwa bertemu dengan istri dari sdr. RIYANTO, kemudian istrinya mencari sdr. RIYANTO yang sedang mencari rumput juga setelah sdr. RIYANTO sudah dirumahnya terdakwa menceritakan kepadanya cerita yang sudah terjadi, dan terdakwa berniat dan meminta kepada sdr. RIAN TO untuk mengantarkan saksi mengamankan diri ke kantor Desa Tunjung Kec. Gucialit Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. RIAN TO pergi kerumah terdakwa terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor terdakwa dan pergi ke kantor Desa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta diatas Majelis berpendapat benar adanya Terdakwa membacok korban akan tetapi itu merupakan hal yang Terdakwa lakukan kepada korban oleh karena terlebih dahulu antara Terdakwa dan Korban ribut mulut yang kemudian korban yang saat itu membawa clurit oleh karena sedang berada di jalan menuju ke ladang menebaskan clurit nya kearah Terdakwa terlebih dahulu sehingga mengenai telinga Terdakwa selanjutnya sebagaimana teori kesengajaan dengan kemungkinan Menurut Majelis Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa yang selanjutnya menebaskan clurit kearah Korban dan melukai Korban dapat memungkinkan korban untuk kehilangan nyawanya walupun Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai niatan untuk itu dan bertujuan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membacok korban dan mengenai korban terdakwa lalu meninggalkannya dalam hal ini korban kehilangan nyawanya dan meninggal dunia sebagaimana pula hasil Visum Et Repertum Jenazah No. 445/08/427.55.01/III/2022 yang di tanda tangani oleh dr. ARIYA WIRATAMA pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Lumajang tanggal 30 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" telah terpenuhi dan terbukti;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 338 KUHP, telah terpenuhi, maka Majelis tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Potong Celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah, 1 (satu) Potong Kaos warna hijau bertuliskan "PROCES", 1 (satu) bilah celurit gagang warna coklat, 1 (satu) buah topi warna Hitam dengan border bergambar Garuda, border lis kuning, border Indonesia di border lis kuning, 1 (satu) Pasang sandal slop berwarna Merah, 1 (satu) buah tali tambar warna biru, 1 (satu) Potong celana panjang warna biru, 1 (satu) Potong kaos lengan panjang warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam, 1 (satu) buah sabuk warna hitam, 1 (satu) buah topi warna Hitam terdapat bordir angka 44, 1 (satu) buah celana dalam warna merah marun, 1 (satu) buah sampel darah di masukkan dalam tabung vakum lap di ambil darah korban, 1 (satu) bilah celurit gagang warna coklat milik korban oleh karena terhadap barang bukti tersebut terbukti di persidangan merupakan barang barang yang disita dan merupakan barang yang ada pada saat kejadian serta barang atau alat yang di gunakan untuk terdakwa melakukan tindak pidana maka beralasan hukum untuk di musnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Siswanto Alias Matrum meninggal dunia.

## **Keadaan yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selama di persidangan bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan sangat menyesal perbuatannya.

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Bin Mistawi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** sebagaimana dalam dakwaan Priamir penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Potong Celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) Potong Kaos warna hijau bertuliskan "PROCES".
  - 1 (satu) bilah celurit gagang warna coklat.
  - 1 (satu) buah topi warna Hitam dengan border bergambar Garuda, border lis kuning, border Indonesia dan border lis kuning.
  - 1 (satu) Pasang sandal slop berwarna Merah.
  - 1 (satu) buah tali tamper warna biru.
  - 1 (satu) Potong celana panjang warna biru
  - 1 (satu) Potong kaos lengan panjang warna hitam kombinasi biru.
  - 1 (satu) pasang sepatu boat warna hitam.
  - 1 (satu) buah sabuk warna hitam
  - 1 (satu) buah topi warna Hitam terdapat bordir angka 44.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna merah marun.
  - 1 (satu) buah sampel darah di masukkan dalam tabung vakum lap di ambil darah korban
  - 1 (satu) bilah celurit gagang warna coklat milik korban.

## Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh kami, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H., M.H., Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nurafriani Putri, S.H., M.H.**

**I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jusuf Alwi, S.H**

Panitera Pengganti,

**Sri Agung Ningrum, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)